

**DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

(Skripsi)

**Oleh:
Bagas Pardana Siregar
NPM: 1812011091**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Oleh:

Bagas Pardana Siregar

Kewenangan *constitutional review* yang dimiliki Mahkamah Konstitusi memberikan dampak kepada penegakan hukum pidana. Hakim pada peradilan pidana memiliki peran penting dalam memastikan penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dapat diberlakukan secara surut atau sebaliknya. Pada satu sisi terdakwa menuntut dilepaskan dari tuntutan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengandung asas transitoir, di lain sisi putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku mengikat sejak tanggal dibacakannya putusan (*non retroactive*).

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, beserta data tambahan hasil wawancara dengan pakar hukum tata negara untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasi hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan putusan Mahkamah Konstitusi termasuk kedalam perubahan undang-undang menurut Teori Materiil Terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diberlakukan berdasarkan asas transitoir jika dilakukan dalam rangka mengedepankan aspek kemanusiaan dan kepastian hukum bagi terdakwa, namun ketika putusan peradilan pidana lebih dahulu lahir daripada putusan Mahkamah Konstitusi, maka penggunaannya berdasarkan asas *non retro active*.

Bagas Pardana Siregar

Faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas adalah 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak terdapatnya ancaman sanksi pada amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah jawaban dari sudut pandang faktor hukum. Dalam sudut pandang faktor penegak hukum, perbedaan aliran hukum diantara hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung turut menjadi penghambat. Terakhir, rendahnya kapabilitas jaringan sosial dan modal sosial antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan faktor penghambat dari sudut pandang sarana dan fasilitas.

Saran dari penulis kepada hakim Mahkamah Konstitusi adalah hendaknya dalam memeriksa perkara terlebih dahulu mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim pada peradilan pidana atas norma hukum pidana yang diujikan, dan meningkatkan kolaborasi lembaga negara. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat juga hendaknya memperluas unsur *contempt of court* dalam Pasal 217 KUHP.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Transitoir, *Non Retro Active*.

ABSTRACT

DECRIMINALIZATION BY THE DECISION OF THE CONSTITUTIONALCOURT ON THE AUDIT OF CRIMINAL CASES

By:

Bagas Pardana Siregar

The constitutional review authority of the Constitutional Court has an impact on law enforcement criminals. Judges in criminal justice have an important role in ensuring that the application of the decisions of the Constitutional Court can be applied retroactively or vice versa. On the one hand, the defendant demands to be released from lawsuits based on the provisions of Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code which contains the principle of transitory, on the other hand, the decision of the Constitutional Court becomes binding on the date of the reading of the decision (non-retroactive).

The method used by the author in compiling this thesis is to use a normative juridical approach, along with additional data from the results of interviews with constitutional law experts to support normative juridical data. The normative juridical approach is carried out by observing, analyzing, and interpreting theoretical matters concerning legal principles through literature searches that are directly or indirectly related to the writing of this thesis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the decision of the Constitutional Court is included in the amendment to the law according to the Limited Material Theory. The decision of the Constitutional Court can be enforced on the basis of transitory principle if it is carried out in the context of prioritizing the humanitarian aspect and legal certainty for the defendant, however, when the decision of the criminal court comes before the decision of the Constitutional Court, then its use is based on the non-retroactive principle.

Bagas Pardana Siregar

Legal factors, law enforcement, as well as facilities are the 3 (three) main factors that influence the implementation of the Constitutional Court's decision. The absence of the threat of sanctions in the decision of the Constitutional Court is the answer from the point of view of legal factor. From the point of view of law enforcement factors, the difference in the flow of law between the judges of the Constitutional Court and the Supreme Court is also an obstacle. Lastly, the low capability of social networks and social capital between the Constitutional Court and the Supreme Court is an inhibiting factor from the point of view of facilities.

Suggestions from the author to the judges of the Constitutional Court is that in examining cases, first study the considerations of judges in criminal justice on the norms of criminal law being tested, and increase collaboration between state institutions. Then the House of Representatives should also expand the element of contempt of court in Article 217 of the Criminal Code.

Keywords: *Constitutional Court, Transitoir, Non-Retro Active.*

**DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

**Oleh:
Bagas Pardana Siregar**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **DEKRIMALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

Nama Mahasiswa : **Bagas Pardana Siregar**

No. Pokok Mahasiswa : **1812011091**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002



Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP.197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

2. Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Bagas Pardana Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 1812011091
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dekriminalisasi Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2022



Bagas Pardana Siregar
NPM.1812011091

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Bagas Pardana Siregar, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 15 Januari 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra Bapak Barita Uli Siregar dan Ibu Nur Laila Sari. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Rawa Laut pada Tahun 2012, Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di SMPN 23 Bandar Lampung pada Tahun 2015, serta SMAN 3 Bandar Lampung Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2018, penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menyangsang status mahasiswa penulis aktif dalam berbagai kegiatan Internal kampus, penulis aktif dalam organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan Forum Silaturahmi Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga aktif dalam kepanitiaan National Moot Court Competition Anti Human Trafficking (NMCC AHT) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019 dan 2021. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sukajawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selama 40 hari sejak bulan Februari sampai dengan Maret 2021. Penulis menulis Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat.

(H.O.S. Tjokroaminoto, 1883-1934)

Apa yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur? Dia merasakan kesenangan didalamnya selama beberapa saat, dan kemudian terbangun untuk menghadapi kenyataan.

(Hasan Al-Bashri)

Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak

. (Mohammad Natsir, 1908-1993)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Barita Uli Siregar dan Ibu Nur Laila Sari.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya. Memberikan semangat disaat terjatuh. Semoga nanti saya bisa menjadi anak yang dapat memberikan kebahagiaan buat kalian.

Adik Tercinta

Bicar Namora Siregar.

Yang senantiasa memberikan support dan semangatnya agar sama-sama mendukung untuk menggapai apa yang telah kita cita-citakan. Betapa pun kuatnya terjangan badai kehidupan, namun disinilah kita untuk saling menguatkan.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untuk belajar dan berkarya dan yang mendewasakan aku dalam berfikir agar lebih baik dari sebelumnya dan bisa membanggakan.

SANWACANA

Alhamdulillah robbil ‘alamin, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, serta taufiqnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dekriminalisasi Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed. Selaku Plt Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini, serta membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan masukan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. Selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. Selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik dalam perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan, bantuan, dan saran dalam berbagai hal.
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Dosen Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai (Narasumber) dalam berjalannya penulisan skripsi ini.

11. Teristimewa kepada kedua orang tua ku Tercinta, Bapak Barita Uli Siregar dan Ibu Nur Laila Sari yang senantiasa mendidikku dan membesarkanku sampai saat ini. Selalu memotivasi dan menguatkan ku untuk terus berjuang. Selalu memotivasi bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Terima kasih sedalam-dalamnya khusus untuk kedua orang tua ku tercinta, semoga nanti saya bisa membahagiakan kalian.
12. Kepada Opungku tercinta, Surtini yang telah mendidikku dan membimbingku sewaktu kecil sampai saat ini.
13. Kepada Ibu Yantoni, Ibu Muslina, Ibu Fitri Hayati, Ibu Yuliani, Ibu Sri Naliza, Ibu Sumarny Sinaga, Ibu Charnella, Ibu Sanarita Sarmadi, Ibu Elyana, Ibu Rosniar, Bapak Irwan Qalbi, Ibu Susilowati, Ibu Darmayanti, Ibu Muslichah, Ibu Damriani, Ibu Rospardewi, dan orang-orang berjasa lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu turut membantu dan memotivasiku untuk bisa menempuh pendidikan.
14. Kepada Adikku, Bicar Namora Siregar yang telah memberikan doa dan membantu untuk menguatkan ku dalam perjuangan ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan di perkuliahan, Lucky Setiyawan, Borkat Hasibuan, Alfano Agung Nugroho, M. Giatama Sarpta, Kevin Danilo, Mega Andesta, Midi Fardyah, Rastra Ananda, dan Nurul Restu. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya dalam segala hal, semoga kita semua bisa sama-sama meraih kesuksesan.
16. Kepada teman-teman kuliah, M. Adji Sutan Rafi, Antonio Paulingga, Rendi Wibowo, Adek Sulaiman, Firmansyah Arie, Nirmala Rosa, Hami Rantina,

Mar'i Muhammad, Denis Anelka, Yoel Hatigoran, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.

17. Kepada Darwin Saleh, Aprita, Hami, Mala, Ratu, Sion, Ikhsan, Tiwi, Mar'i, Lucky, Wibi, dan Alfano. Terima kasih sudah mengajarkan arti kebersamaan.
18. Kepada Kakak Hanggara Ramadhan, Umar Bassam, M. Adib Hasbullah, Ikhsan Setiawan, Hilmy Akhmad Fauzan, M. Zidan Karimullah, Hafid Adzam, dan Muchlis Sadzili. Terima kasih atas kebersamaan dalam penguatan iman, islam, dan rohani dalam perjuangan ini.
19. Kepada teman-teman pimpinan kepengurusan PSBH 2021, Vernandya Vinny, Hami Rantina, Kevin Danilo, Mega Andesta, Nurul Restu Azyanti, Ilham Nur Pratama, Nirmala Rosa, Nani Herawati, Shafa Raida, Susi Susanti, Padia Fadli, Debby Chynthia, Azrielliani, Firman Agung Setyo Aji, Citra Yuniartha, dan Krisna Riandru. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.
20. Kepada Adik-adik CMCC 2021, Alief, Afifah, Mita, Dhanny, Tia, Yohanes, Sifa, Erviana, Iky, dan Avilliani. Semoga kekeluargaan tetap terjaga.
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan , ilmu, teman, dan memberikan pola pikir yang lebih luas. Semoga dengan hasil pemikiran itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasanya selalu memberikan balasan yang terbaik terhadap bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata atas bantuan dan dukungan, serta doanya, Penulis hanya mampu mengucapkan

rasa terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga dengan hasil karya penulis yang belum sempurna ini dapat memberikan manfaat, bisa menjadi salah satu wadah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya

Bandar Lampung, 23 Agustus 2022

Penulis

Bagas Pardana Siregar

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 9 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Pengertian, Kriteria, dan Klasifikasi Dekriminalisasi..... | 16 |
| B. Tinjauan Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang | 22 |
| C. Sistem dan Jenis Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan | 23 |
| D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum | 29 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Pendekatan Masalah..... | 33 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 33 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 35 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 35 |
| E. Analisis Data..... | 37 |
| | |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Problematika Dekriminalisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana | 38 |
| B. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Telah Mendekriminalisasi Sebuah Delik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana | 70 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| V. PENUTUP | 82 |
| A. Simpulan | 82 |
| B. Saran | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum di Indonesia mengalami dinamika yang cukup pesat pasca reformasi 1998. Berawal dari 6 (enam) tuntutan reformasi atau yang lebih dikenal dengan 6 (enam) agenda reformasi 1998, dunia hukum di Indonesia memasuki peradaban yang baru. Salah satu diantara agenda tersebut yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).¹ Sejarah peradaban hukum Indonesia sudah mengalami 4 (empat) kali amandemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu amandemen pertama pada 14-21 Oktober 1999, amandemen kedua pada 7-18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada 1-9 November 2001, dan amandemen keempat pada 1-11 Agustus 2002.² Terdapat beberapa lembaga tinggi negara baru yang lahir dikarenakan amandemen UUD NRI Tahun 1945, salah satunya ialah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Keberadaan MK RI dipertegas dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1-6), dan Pasal 7B ayat (3-5) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945.

¹ Verelladevanka Adryamarthanino, *6 Agenda Reformasi 1998*, Kompas.com (Jakarta, 18 Februari 2022) <https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/18/120000979/6-agenda-reformasi-1998?page=all>, diakses pada 23 Februari 2022 Pukul 23.22 WIB.

² Tim Iq Edukasi, 2017, *UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV*, edisi ke-2, PT Grasindo, Jakarta, Hal-47-50.

MK RI adalah sebuah lembaga tinggi negara yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Sebagai konsekuensi Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, maka hukum itu sendiri harus berdaulat dan dijadikan panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Segala jenis peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan baik secara horizontal maupun vertikal semata-mata dalam rangka menjaga kedaulatan hukum. Terkhusus secara vertikal, maka berlaku asas *lex superior derogat lege inferiori*, yang didalam Buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum karya Wahyu Sasongko, beliau mengartikan:³ “UU yang lebih tinggi tingkatan atau hirearkinya akan didahulukan berlakunya daripada UU yang lebih rendah, dan sebaliknya UU yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai sebuah contoh, UU Pemilu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945”.

Lembaga negara yang bertugas memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah MK RI. Wewenang MK RI tercantum didalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:⁴ “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

³ Wahyu Sasongko, 2013, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hal. 29.

⁴ Tim Iq Edukasi, *Op.cit*, Hal-79.

Frasa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,” menegaskan bahwa kehadiran MK RI adalah sebagai pengawal konstitusi atau *the guardian of the constitution*. Wewenang MK RI tersebut dikemudian hari dikenal dengan istilah *judicial review* atau lebih tepatnya lagi *constitutional review*.

Kurang lebih sudah 18 (delapan belas) tahun MK RI menjalankan tugas *constitutional review*. Berdasarkan informasi dari laman/website resmi MK RI, sejak berdirinya MK RI pada 18 Agustus 2003 sudah terdapat 1526 (seribu lima ratus dua puluh enam) perkara pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon, dan MK RI sejauh ini telah menghasilkan 1483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) putusan dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁵ Undang-Undang yang dapat diujikan ke MK RI tidak terbatas pada undang-undang yang lahir sesudah MK RI dibentuk, melainkan juga terhadap undang-undang yang ada jauh sebelum MK RI dibentuk pun dapat diujikan ke MK RI, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵ Mahkamah Konstitusi, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses pada 24 Februari 2022 Pukul 01.56 WIB.

MK RI memainkan peranan sebagaimana halnya lembaga legislatif, ketika memeriksa pengujian undang-undang pidana atau setidaknya sebuah pasal dalam suatu undang-undang yang mengandung muatan delik. Peran MK RI dalam bidang legislatif merupakan contoh penerapan prinsip *check and balances* didalam doktrin pemisahan kekuasaan negara *triaspolitica* sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesqueue.⁶ Berdasarkan prinsip *check and balances*, ketiga kekuasaan negara (kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif) tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan dan perimbangan satu sama lain.

Dampak kewenangan MK RI dalam melakukan *constitutional review* terhadap undang-undang pidana atau sebuah pasal dalam suatu undang-undang yang mengandung muatan delik adalah terjadinya perubahan norma hukum pidana. Salah satu contoh perubahan norma hukum pidana tersebut ialah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang pidana atau pasal dalam suatu undang-undang yang mengandung muatan delik adalah inkonstitusional. Atas dasar hal tersebut, maka secara tidak langsung sudah terjadi sebuah dekriminalisasi dalam norma hukum pidana yang diujikan ke MK RI. Dekriminalisasi itu sendiri merupakan sebuah pengakuan negara bahwa tindakan yang dahulu dianggap sebagai delik menjadi tindakan yang bukan lagi dianggap delik.⁷

⁶ Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2019, *Laporan Penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Pidana Yang Mengakibatkan Perubahan Norma Dalam Hukum Pidana Materil Ditinjau Dari Asas Legalitas*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Hal-10.

⁷ Andi Intan Purnamasari, April 2019, *Dekriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana*, Jurnal Gorontalo Law Review, Vol. 2, No. 1, Hal-15.

Selain terjadi perubahan pada norma hukum pidana, dekriminalisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi juga mempengaruhi penerapan hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan penegakan hukum pidana tahap aplikasi. Pada tahap ini, aparat penegak hukum melakukan fungsinya berdasarkan prinsip *due process of law*. Sebagai sebuah konkritisasi dari sistem peradilan pidana, penegakan hukum pidana tahap aplikasi menjadi komponen penting dalam pencapaian tujuan hukum.

Pengadilan merupakan salah satu diantara komponen aparat penegak hukum. Menjadi sebuah polemik, jika terdapat seorang terdakwa yang sedang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dan belum memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun dikemudian hari pasal yang menjadi dasar surat dakwaan ataupun pemidanaan terhadap terdakwa tersebut sudah didekriminalisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah contoh kasus, pernah terjadi praktik penegakan hukum pada pemeriksaan perkara pidana dalam kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Sumber Daya Air, yaitu sebuah korporasi yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam kasus tersebut menganulir putusan Pengadilan Negeri Sumedang sebelumnya Nomor 206/Pid.B/2014/PN.Smd tertanggal 05 Februari 2015 dikarenakan dekriminalisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tertanggal 18 Februari 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 107/Pid.Sus/2015/PT.Bdg tertanggal 03 Juni 2015 tersebut ialah melepaskan terdakwa dari pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Mengejutkannya lagi, MA RI dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor 784 K/PID.SUS/2016 justru memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut dengan menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* penuntutan tidak dapat diterima.⁸

Pada kasus lain dengan kronologi yang hampir sama terdapat penerapan hukum pidana yang berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat digunakan guna membebaskan salah seorang aktivis dan advokat ternama (Eggi Sudjana), yang pada saat itu dalam kasus tersebut menjadi terdakwa Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden. Uraian kasus tersebut menjelaskan Eggi Sudjana didakwa dengan Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 1411/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2007 menyatakan bahwa Eggi Sudjana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden sehingga harus menerima pemidanaan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.⁹

Perlu diketahui beberapa bulan sebelum vonis tingkat pertama tersebut dijatuhkan, sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tertanggal 6 Desember 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHP adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁰ Dikesampingkannya Putusan Mahkamah Kontitusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara *a quo* melandasi Eggi Sudjana mengajukan upaya hukum

⁸ PT. Kahatex (Hardja Haruman), Nomor 784 K/PID.SUS/2016, Mahkamah Agung, 16 November 2016.

⁹ Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Nomor 1411/PID.B/2006/PN.JKT.PST, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 22 Februari 2007.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 6 Desember 2006.

banding, kasasi, dan bahkan peninjauan kembali (PK) dengan mengantongi Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendekriminalisasi Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHP tersebut namun kesemuanya tidak berhasil membebaskan dirinya.

Kedua contoh kasus diatas memiliki kronologi yang hampir sama, namun penerapan hukumnya saling bertolak belakang satu sama lain. Pada kasus tentang tindak pidana penghinaan terhadap presiden sebagaimana diuraikan diatas, pihak pengadilan tidak menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada kasus lainnya berkenaan dengan tindak pidana sumber daya air pihak pengadilan mempertimbangkan dan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemeriksaan persidangan di sidang pengadilan. Secara prinsip kedua kasus sebagaimana diuraikan diatas ialah hanya sebagai contoh atau *sample* yang memberikan gambaran tentang dapat atau tidaknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendekriminalisasi sebuah delik diberlakukan secara surut pada proses pemeriksaan perkara pidana yang sedang berjalan.

Sejauh mana pemeriksaan perkara pidana dapat menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendekriminalisasi sebuah delik yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya menjadi salah satu isu dalam penulisan skripsi ini. Hal-hal yang Penulis soroti ialah dari segi asas legalitas, dekriminalisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan perundang-undangan, keberadaan surat dakwaan sebagai mahkota persidangan (*litis contestatio*), asas transitior (*lex favor reo*), asas *non retro active* dan tentunya kepastian hukum bagi terdakwa serta keadilan bagi pihak yang dirugikan. Hal-hal tersebut kerap kali menimbulkan pertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan problematika dalam pemeriksaan perkara pidana dalam hal delik yang dijadikan dasar dalam penuntutan

sudah didekriminalisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Besar harapan Penulis dikemudian hari terjadi konsistensi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk sripsi yang berjudul: Dekriminalisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah problematika dekriminalisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemeriksaan perkara pidana ?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendekriminalisasi sebuah delik dalam pemeriksaan perkara pidana ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai problematika dekriminalisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemeriksaan perkara pidana, faktor-faktor penghambat dalam penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendekriminalisasi sebuah delik dalam pemeriksaan perkara pidana, dan berusaha menemukan formulasi persyaratan yang tepat berkaitan dengan pemberlakuan secara surut Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendekriminalisasi sebuah delik dalam pemeriksaan perkara pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah problematika dekriminialisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemeriksaan perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendekriminalisasi sebuah delik dalam pemeriksaan perkara pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya dihadapan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya

penelitian hukum.¹¹ Teori yang digunakan peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kriminalisasi-Dekriminalisasi

Pembahasan soal dekriminialisasi erat kaitannya dengan kriminalisasi. Apabila kriminalisasi diartikan sebagai penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, maka dekriminialisasi memiliki pengertian yang berlawanan dengan kriminalisasi. Dekriminalisasi adalah penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa.¹²

Selama proses dekriminialisasi tidak hanya kualifikasi pidana saja yang dihapuskan, tetapi juga sifat melawan hukum atau melanggar hukumnya. Tindakan menentukan perilaku apa yang akan dikriminalisasi atau didekriminialisasi seharusnya diawali dengan pertanyaan: apakah suatu perilaku selayaknya dapat diserahkan kepada *private ethics* ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah publik.¹³

Masalah kriminalisasi dan dekriminialisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh Bangsa Indonesia, yaitu apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal-124-125.

¹² Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Jakarta, Hal-231.

¹³ Harkristuti Harkrisnowo mengutip Bentham dalam "*Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia*", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal-20.

berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Setelah reformasi, dibentuk lembaga yang berwenang melakukan dekriminalisasi terhadap delik. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Dewasa ini organ negara yang memiliki kewenangan melakukan dekriminalisasi adalah:

- 1) Organ Negara yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden;
- 2) Organ Negara yang memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Gubernur/Bupati/Walikota;
- 3) Organ Negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang, yaitu Mahkamah Konstitusi;
- 4) Organ Negara yang memiliki kewenangan menguji Peraturan Daerah, yaitu Mahkamah Agung.¹⁵

b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Teori faktor yang menghambat penegakan hukum disebut juga sebagai teori efektivitas hukum. Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁶ Mengenai efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur masyarakat untuk taat terhadap hukum.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 84/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi, 03 Januari 2013.

¹⁵ Duwi Handoko, Desember 2019, *Klasifikasi Dekriminalisasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2, Hal-147.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV Ramadja Karya, Bandung, Hal-80.

Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, penuntut umum, polisi, dan penasehat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁸ Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran

¹⁷ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal-55.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal-164.

beberapa istilah. Pengertian-pengertian dasar dan batasan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Dekriminalisasi adalah kebalikan dari kriminalisasi. Jika kriminalisasi diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak diatur dalam hukum pidana namun karena perkembangan masyarakat kemudian menjadi tindak pidana, maka dekriminalisasi memiliki pengertian proses penetapan suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana namun karena perkembangan masyarakat dikeluarkan dari hukum pidana, artinya perbuatan tersebut tidak lagi dianggap jahat oleh masyarakat.¹⁹
- b. Putusan adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum, hasil dari pemeriksaan suatu perkara, dan penyelesaian.²⁰
- c. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²¹
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dikeluarkan oleh MK RI yang bersifat final, memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan oleh

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, Hal-31.

²⁰ B.N. Marbun, 2009, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal-285.

²¹ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

hakim MK RI, dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh lagi (*inkracht*).²²

- e. Perkara pidana adalah persoalan yang muncul karena dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang sudah ditetapkan dalam hukum pidana dan bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, serta mengancam kewibawaan pemerintah.²³

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pengertian, kriteria dan klasifikasi dekriminalisasi, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, sistem dan jenis pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, serta pengertian dan faktor yang menghambat penegakan hukum.

²² Penjelasan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²³ Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal-26-28.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai problematika dekriminialisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemeriksaan perkara pidana dan faktor penghambat penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendekriminalisasi sebuah delik dalam pemeriksaan perkara pidana.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dekriminalisasi

1. Pengertian Dekriminalisasi

Dekriminalisasi erat kaitannya dengan kriminalisasi. Kriminalisasi itu sendiri memiliki pengertian penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana, sedangkan yang dimaksud dengan dekriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan merupakan tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang atau diucapkan amar putusan pengadilan yang mencabut ancaman pidana dari perbuatan tersebut.²⁴ Dekriminalisasi dapat diartikan sebagai proses menghilangkan sifat dapat dipidananya perbuatan menjadi tidak dapat dipidana. Kriminalisasi dan dekriminalisasi erat kaitannya dengan dapat atau tidaknya seseorang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik.

²⁴ Duwi Handoko, *Op.cit.*

Menurut Alfitra, dekriminalisasi adalah suatu proses dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan.²⁵ Definisi dekriminalisasi berdasarkan salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu proses menghilangkan sifat dilarang dan diancam pidana dari suatu tindakan pidana yang semula merupakan tindak pidana menjadi tindakan yang tidak dilarang dan tidak diancam pidana.²⁶ Sebagai suatu pembaharuan hukum pidana, Soedarto mengartikan dekriminalisasi sebagai sebuah proses penghapusan hukuman semata-mata karena seseorang diancam pidana.²⁷

2. Kriteria Dekriminalisasi

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan berbagai macam faktor, diantaranya:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;

²⁵ Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Bogor.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 21/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi, 06 April 2011.

²⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal-31.

- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.²⁸

Pandangan lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penganugerahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²⁹

²⁸ M. Cherif Bassiouni, *Loc.it.*

²⁹ Salman Luthan, *Loc.it.*

Kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Soedarto diatas mempunyai persamaan dengan kriteria kriminalisasi hasil rumusan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana (1976) yang menyebutkan beberapa kriteria umum yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban ?
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai ?
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya ?
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat ?³⁰

Hulssman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu;
- b. Alasan utama untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal-38-40.

perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri;

- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana;
- d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.³¹

Suatu proses dekriminalisasi dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu:

- a. Suatu sanksi secara sosiologi merupakan persetujuan (sanksi positif) atau penolakan terhadap pola perilaku tertentu (sanksi negatif). Terdapat kemungkinan bahwa nilai-nilai masyarakat mengenai sanksi negatif tertentu terhadap perilaku tertentu pula mengalami perubahan, sehingga perilaku yang terkena sanksi tersebut tidak lagi ditolak;
- b. Timbulnya keragu-raguan yang sangat kuat akan tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan sanksi-sanksi negatif tertentu;
- c. Adanya keyakinan yang kuat, bahwa biaya sosial untuk menerapkan sanksi-sanksi negatif tertentu sangat besar;
- d. Sangat terbatasnya efektifitas dari sanksi-sanksi negatif tertentu, sehingga penerapannya akan menimbulkan pudarnya wibawa hukum.³²

³¹ Roeslan Saleh, 1998, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal-5.

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal-47-48.

3. Klasifikasi Dekriminalisasi

Terdapat beberapa klasifikasi dekriminalisasi, antara lain:

- a. Dekriminalisasi bukan murni yaitu dekriminalisasi berkenaan dengan delik (peristiwa pidana) dalam peraturan perundang-undangan, dimana suatu ketentuan tersebut diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Artinya dalam aspek dekriminalisasi bukan murni suatu delik masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum.
- b. Dekriminalisasi murni merupakan dekriminalisasi terhadap suatu delik dalam peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan delik tersebut sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang baru.
- c. Dekriminalisasi murni sebagian adalah dekriminalisasi terhadap unsur pidana tertentu didalam suatu delik yang ada pada peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan delik tersebut tidak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan hal ini, dekriminalisasi murni sebagian adalah menghilangkan sifat dapat dihukumnya suatu delik yang dilakukan oleh subjek hukum berdasarkan unsur-unsur pidana tertentu dari suatu delik.
- d. Dekriminalisasi bersyarat adalah dekriminalisasi terhadap suatu delik dalam peraturan perundang-undangan dengan menegaskan syarat tertentu dalam hal berlakunya suatu delik secara legal.³³

³³ Duwi Handoko, *Op.cit*, Hal-152-153.

B. Tinjauan Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

1. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK RI), terdapat 3 (tiga) jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- a. Permohonan tidak dapat diterima
Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU MK RI yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.
- b. Permohonan ditolak
Amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.
- c. Permohonan dikabulkan
Amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”.³⁴

³⁴ Pasal 56 ayat (1-3) UU No. 24 Tahun 2003.

Seiring berjalannya waktu, dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya amar putusan:

a. Konstitusional bersyarat

Konstitusional bersyarat merupakan suatu putusan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi atau dengan kata lain putusannya ditolak karena dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dapat dipahami bahwa undang-undang tersebut dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi sebagaimana yang dinyatakan didalam amar putusannya.³⁵

b. Inkonstitusional bersyarat

Inkonstitusional bersyarat merupakan suatu putusan yang mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa undang-undang yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan catatan bahwa norma yang bersangkutan dipandang inkonstitusional karena alasan tertentu atau adanya persyaratan khusus yang ditafsirkan oleh hakim. Jika tidak demikian, maka norma yang bersangkutan dipandang masih konstitusional.

C. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan

1. Sistem Pemeriksaan

Terdapat dua cara sistem pemeriksaan yaitu:

a. Sistem *Accusatoir*

Pada sistem pemeriksaan *accusatoir*, terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang ditujukan atas dirinya. Pemeriksaan *accusatoir* dilakukan dengan pintu terbuka, artinya semua orang dapat dan bebas melihat jalannya pemeriksaan itu. Diterapkannya sistem pemeriksaan *accusatoir* dalam pemeriksaan didepan sidang pengadilan dapat dilihat dengan adanya pemeriksaan yang terbuka untuk umum, dilakukan secara lisan dan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terdakwa dalam pemeriksaan ini berhak didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa dan saksi juga dijamin untuk memberikan keterangan secara bebas, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga.

³⁵ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, 2016, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Hal-359.

b. Sistem *Inquisitoir*

Sistem pemeriksaan *inquisitoir* adalah suatu sistem pemeriksaan, dimana terdakwa dianggap sebagai objek pemeriksaan. Pemeriksaan dengan sistem *inquisitoir* dilakukan dengan pintu tertutup. Terdakwa dalam sistem pemeriksaan ini tidak mempunyai hak untuk membela diri. Sejak lahirnya KUHAP sistem ini secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan.³⁶

2. Jenis-jenis Acara Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam KUHAP, terdapat 3 (tiga) macam acara pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu:

- a. Acara Pemeriksaan Biasa
- b. Acara Pemeriksaan Singkat
- c. Acara Pemeriksaan Cepat, yang meliputi Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

a) Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa disebut juga dengan perkara tolakan (*vordering*), yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh penuntut umum dengan surat tolakan. Perkara jenis ini menurut istilah KUHAP disebut acara perkara biasa.

Adapun tata cara pemeriksaan biasa itu adalah pengadilan negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dan perkara tersebut termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Hakim itu kemudian menentukan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir disidang.

³⁶ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, Hal-107-108.

Peradilan yang menyidangkan dan memeriksa terdakwa dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi memberikan jawaban secara bebas sebagaimana tertuang dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b KUHAP. Sidang pemeriksaan dibuka oleh ketua dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau yang terdakwa anak-anak. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan batalnya putusan demi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP. Anak-anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dapat dilarang oleh hakim untuk hadir dipersidangan. Tujuannya ialah menjaga supaya jiwa anak yang masih dibawah umur tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terlebih-lebih dalam kejahatan berat.

Terdakwa dihadirkan ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Terdakwa yang tidak ditahan, apabila tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka hakim ketua sidang harus meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak. Kalau terdakwa ternyata belum dipanggil secara sah, maka hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa secara sah pada persidangan berikutnya.

Bagi terdakwa yang telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi, akan tetapi dalam hal terdakwa lebih dari satu orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, maka pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang

sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 154 ayat (6) KUHAP. Sebagai dasar melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, maka penuntut umum wajib membuat surat dakwaan tentang tindak pidana yang didakwa dilakukan oleh terdakwa.³⁷

b) Acara Pemeriksaan Singkat

Proses pemeriksaan perkara pidana dengan acara secara singkat sebenarnya hampir sama dengan proses pemeriksaan biasa. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan, yaitu penuntut umum tidak perlu membuat surat dakwaan secara tertulis, melainkan dakwaan cukup disampaikan secara lisan kepada terdakwa di muka pengadilan.

Pada proses pemeriksaan singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan ke muka sidang. Setelah terdakwa diperiksa identitasnya, kemudian penuntut umum memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.

Pemeriksaan dengan cara singkat ini dibatasi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya, namun dalam hal hakim memandang perlu dapat meminta kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Oleh karena itu,

³⁷ *Ibid*, Hal-108-109.

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum harus sudah menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut. Apabila pemeriksaan tambahan tersebut belum juga dapat diselesaikan, hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa.

Hakim membuat putusan dalam pemeriksaan dengan acara singkat tidak dibuat secara khusus dan tidak pula hakim menunda sidang untuk memikirkan dan menimbang serta bermusyawarah. Putusan itu cukup dibuat dan disampaikan di muka sidang yang dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum. Hakim memberikan surat yang memuat putusan tersebut. Isi surat tersebut ditulis dalam berita acara dan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.³⁸

c) Acara Pemeriksaan Cepat

Cara pemeriksaan perkara yang ketiga adalah dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Proses penyelesaian perkara dengan menggunakan acara ini terdapat perbedaan dengan kedua acara pemeriksaan sebelumnya.

Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut KUHAP yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara lalu lintas. Pada acara pemeriksaan tindak pidana ringan termasuk delik yang diancam pidana perkara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan delik tentang penghinaan ringan, sedangkan

³⁸ Tri Andrisman, *Op.cit*, Hal-57-58.

pada acara pemeriksaan perkara lalu lintas termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pada pemeriksaan dengan acara cepat yang menyangkut tindak pidana ringan, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti dan kalau ada saksi juga dihadapkan. Pada pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tunggal dan saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pada pemeriksaan dengan secara cepat, yang menyangkut pelanggaran lalu lintas dilakukan tanpa adanya berita acara, baik oleh penyidik maupun dalam persidangan. Pemeriksaan dapat dilangsungkan sekalipun terdakwa hanya diwakili oleh orang lain, bahkan pemeriksaan dapat juga dilakukan sekalipun terdakwa atau wakilnya tidak hadir. Terkhusus putusan berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepadanya, namun jika putusan pengadilan tetap sama setelah perlawanan diajukan, terdakwa dapat mengajukan banding.

Hakim dalam proses pemeriksaan dengan acara cepat tidak membuat keputusan tersendiri, tetapi hanya dicatat dalam daftar perkara dan selanjutnya oleh

panitera dicatat dalam buku register. Buku register tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera.³⁹

D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan seperti menarik garis lurus antara 2 (dua) titik.⁴⁰ Soerjono Soekanto berpendapat inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹ Andi Hamzah memiliki pandangan bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi represif dan preventif, sehingga kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*.⁴²

³⁹ *Ibid*, Hal-58.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, Hal-190.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal-24.

⁴² Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas Airlangga, Surabaya, Hal-2.

Proses penegakan hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Pada tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan kondisi baik dalam sosial maupun budaya masyarakat dimasa kini dan akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik, sehingga menghasilkan peraturan yang efisien bagi masyarakat. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum. Pada tahap ini aparat penegak hukum menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat sebelumnya oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan dan menjalankan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.⁴³

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga meliputi *peace maintenance*. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total enforcement*), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya

⁴³ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, Hal-7-8.

dapat dilakukan penuntutan di pengadilan.⁴⁴ Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia diantaranya:

1) Faktor Hukum

Pengertian hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁴⁵ Hukum adalah suatu aturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang tertib dan damai didalam masyarakat. Dilihat dari seginya, maka sumber hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum yang terdiri atas perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, politik hukum dan pemerintah. Sumber hukum formil adalah tempat atau darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum yang terdiri atas undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi), traktat, dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Hukum memiliki fungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan.⁴⁶

2) Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai warga negara harus memiliki kesadaran kepatuhan hukum dan ini bukanlah semata-mata objek kajian ilmu sosiologi. Hasil penelitian sosiologi hukum masih perlu diuji dengan falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

⁴⁴ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal-137.

⁴⁵ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal-13.

⁴⁶ *Ibid.*

3) Faktor Kebudayaan

Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual untuk memenuhi kebutuhannya yang sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tersebut meliputi kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, serta kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.⁴⁷

4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas tertentu akan memperlancar kelangsungan penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain.⁴⁸

5) Faktor Penegak Hukum

Terdapat beberapa penegak hukum di Indonesia yang bertugas membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum supaya maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan adil, diantara penegak hukum tersebut adalah pejabat kepolisian, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum selaku pengawal konstitusi secara alamiah atau yang dikenal dengan istilah *the guardian of the constitution by nature*.⁴⁹

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, Hal-182.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hal-37.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.it*, Hal-15.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada hukum.⁵⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵¹

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit*, Hal-55.

⁵¹ *Ibid*, Hal-58.

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu data primer dan data sekunder,⁵² dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵² *Ibid*, Hal-61.

7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang mencakup dokumen resmi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

Salah seorang Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Unila

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klarifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dekriminalisasi adalah suatu proses menghilangkan sifat dilarang dan diancam pidana dari suatu tindakan pidana yang semula merupakan tindak pidana menjadi tindakan yang tidak dilarang dan tidak diancam pidana. Pembentukan MK RI tidak terlepas dari tujuan penguatan prinsip mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penanganan perkara *constitutional review* undang-undang pidana oleh MK RI merupakan wujud nyata berjalannya prinsip *check and balances* lembaga yudikatif terhadap lembaga legislatif. MK RI dalam perkara tersebut berwenang memutuskan bahwa undang-undang pidana adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Salah satu dampak daripada hal tersebut ialah terjadinya dekriminalisasi atas norma hukum pidana yang diujikan.

Daya ikat norma hukum pidana yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK RI kerap menimbulkan perbedaan persepsi dikalangan penegak hukum. Sebagian penegak hukum (dalam hal ini hakim) beranggapan norma tersebut masih memiliki daya ikat sampai sebelum DPR mensahkan perubahan undang-undang yang bersangkutan. Secara formil norma hukum pidana tersebut belum memiliki

perubahan, namun secara materiil norma hukum pidana yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK RI sudah merupakan perubahan undang-undang. Terhadap hal ini, maka menurut salah seorang pakar Hukum Tata Negara yaitu Muhtadi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *self implementing* sehingga tidak membutuhkan tindak lanjut perubahan undang-undang oleh DPR.

Atas dasar diakuinya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai perubahan undang-undang, baik berdasarkan sifat *self implementing*-nya maupun berdasarkan teori perubahan perundang-undangan materiil terbatas, maka putusan tersebut dapat digunakan dalam tataran praktik Hukum Acara Pidana. Penggunaan putusan tersebut mengalami dilema ketika hendak diberlakukan secara surut demi kepentingan yang paling menguntungkan bagi terdakwa (asas transitioir) sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan harus dihadapkan dengan bunyi Pasal 58 UU MK RI yang mengandung asas *non retro active* dan penegasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara prospektif (kedepan). Terhadap hal tersebut, maka banyak segi yang harus dipertimbangkan. Sebagaimana isi dari *memorie van toelichting* Pasal 1 ayat (2) KUHP dan juga pendapat dari Muhtadi, jika putusan peradilan pidana lebih dahulu ada daripada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberlakukan secara surut. Pada kondisi Putusan Mahkamah Konstitusi lebih dahulu ada daripada putusan peradilan pidana, maka diperbolehkan pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi secara surut. Perlu ditekankan, hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepastian hukum dan kemanusiaan bagi terdakwa.

2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendekriminalisasi sebuah delik dalam pemeriksaan perkara pidana antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, setidaknya faktor hukum, faktor penegak hukum, serta faktor sarana dan fasilitas memiliki peranan yang signifikan sehingga harus diperhatikan demi kelancaran penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi. Faktor hukum dalam hal ini ialah berkenaan dengan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya *declaratoir-constitutief*, tidak termasuk *condemnatoir*. Konsekuensi dari hal tersebut adalah tidak terdapatnya sanksi yang tegas bagi pihak siapapun yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk MA RI.

Kemudian selanjutnya faktor penegak hukum, memang dalam dunia hukum terdapat berbagai macam aliran hukum, seperti aliran hukum legisme dan aliran hukum progresif. Pada dasarnya aliran-aliran tersebut bertujuan untuk mempermudah seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Terlihat perbedaan aliran hukum yang dimiliki oleh para hakim MK RI dan hakim MA RI. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mereka dalam beberapa putusan yang dikeluarkannya, termasuk dua contoh kasus peradilan pidana yang penulis sajikan dalam penelitian ini, terlihat sekali bahwa hakim MA RI lebih memiliki aliran hukum legisme, sedangkan hakim MK RI memiliki aliran hukum progresif. Kesadaran para hakim MA RI akan pentingnya menjaga etika penegakan hukum yang melibatkan antar lembaga negara, serta kemampuan yang baik dalam melakukan kontekstualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi juga

menjadi faktor tidak optimalnya penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Faktor sarana dan fasilitas yang kurang menjadi perhatian MK RI dan MA RI adalah soal jaringan sosial dan modal sosial. Kedua hal ini dapat membangun kesadaran kolektif antar lembaga negara (termasuk MK RI dan MA RI). Fungsionalisasi jaringan sosial dan modal sosial dapat berjalan dengan baik jika Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, terdapat usaha membangkitkan masyarakat untuk memenuhi apa yang sudah diputuskan oleh MK RI, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memenuhi keadilan yang relatif sama antara hakim dan masyarakat (maupun dengan MA RI), serta jaringan sosial dan modal sosial mempunyai kepercayaan dan keinginan tinggi untuk mewujudkan keadilan masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, adapun saran yang diberikan penulis terkait dekriminalisasi oleh putusan mahkamah konstitusi terhadap pemeriksaan perkara pidana adalah:

1. Hakim MK RI dalam hal ini yaitu pra pengetahuannya dibutuhkan untuk menafsirkan norma hukum pidana. Mekanisme yang dapat dilakukan dalam *constitutional review* undang-undang pidana adalah MK RI menggunakan data kuantitatif praktik penegakan hukum pidana atas norma hukum pidana yang diujikan. Hakim MK RI hendaknya dapat mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim pada peradilan pidana, sehingga putusan yang dihasilkan

nantinya dapat sejalan dengan pola pemikiran hakim pada peradilan pidana yang memang memiliki pra pengetahuan ilmu hukum pidana.

2. DPR hendaknya menggagas sanksi atas ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan memperluas unsur *contempt of court* dalam Pasal 217 KUHP. Perlu juga membangun upaya kolaboratif dan pembangunan kesadaran kolektif antar lembaga negara. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pihak jaringan sosial yang ada pada MA RI, baik di tingkat pusat, pengadilan tinggi, maupun pengadilan negeri. Lembaga ini bisa dijadikan sebagai penggerak dalam pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi yang efektif. Hal ini bukan berarti MK RI menyalahi prinsip independensi MA RI dalam penanganan perkara yang sedang berjalan, melainkan sebagai wujud perluasan konsep *criminal justice system*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Akbari. Anugerah. Rizki, dkk, 2021, *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Bogor.
- Andrisman. Tri, 2017, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arief. Barda. Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Azis. Machfud, 2010, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Chazawi. Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah. Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harkrisnowo. Harkristuti mengutip Bentham dalam “*Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Husin. Kadri dan Husin. Budi Rizki, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marbun. N, 2009, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Masriani. Yulies. Tina, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal-13.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad. Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas Airlangga, Surabaya.
- Prasetyo. Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Prinst. Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, Hal-107-108.
- Raharjo. Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Saleh. Roeslan, 1998, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasongko. Wahyu, 2013, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Siahaan. Maruar, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal-124-125.
- _____,1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, Hal-182.
- _____,1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____,2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit.*

Soesilo. R, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sugandhi. R, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Tim Iq Edukasi, 2017, *UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV*, edisi ke-2, PTGrasindo, Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal:

Andi Intan Purnamasari, April 2019, *Dekriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana*, Jurnal Gorontalo Law Review, Vol. 2, No. 1.

Azwar Annas, Februari 2021, *Konstitualisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006*, Jurnal Education and development, Vol. 9, No. 1.

Duwi Handoko, Desember 2019, *Klasifikasi Dekriminalisasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2.

Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, 2016, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi.
Made Darma Weda, Juli 2013, *Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2.

Marco Hardianto, Februari 2022, *Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) KUHP*, Jurnal Indonesia Criminal Law Review, Vol. 1, No. 2.

Salman Luthan, Januari 2009, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum Vol. 16, No. 1.

Artikel:

Harkristuti Harkrisnowo mengutip Bentham dalam “*Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses pada 24 Februari 2022 Pukul 01.56 WIB.

Verelladevanka Adryamarthanino, *6 Agenda Reformasi 1998*, Kompas.com (Jakarta, 18 Februari 2022)
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/18/120000979/6-agenda-reformasi-1998?page=all>, diakses pada 23 Februari 2022 Pukul 23.22 WIB.

Putusan:

Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Nomor 153 PK/PID/2010, Mahkamah Agung, 3 Agustus 2011.

Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Nomor 1411/PID.B/2006/PN.JKT.PST, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 22 Februari 2007.

PT. Kahatex (Hardja Haruman), Nomor 784 K/PID.SUS/2016, Mahkamah Agung, 16 November 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 6 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 84/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi, 03 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 21/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi, 06 April 2011.

Penelitian lainnya:

Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2019, *Laporan Penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Pidana Yang Mengakibatkan Perubahan Norma Dalam Hukum Pidana Materiil Ditinjau Dari Asas Legalitas*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.